



P E N E T A P A N
Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Pemohon I

Didiek Ifridariono, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Tulungagung, umur 35 Tahun pada tanggal 17 November 1984, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tinggal di Dusun Kranding RT 42 RW 18 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, pekerjaan TNI AD, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II

Priska Widyaningrum, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Trenggalek, umur 33 Tahun pada tanggal 6 September 1987, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Status Cerai Mati, tinggal di Dusun Kranding RT 42 RW 18 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak ke-1 (satu) Para Pemohon dilahirkan di Tulungagung pada tanggal 22 Juli 2020 Jenis Kelamin Perempuan, anak kandung pasangan suami istri yang sah **DIDIEK IFRIDARIONO** dengan **PRISKA WIDYANINGRUM**
- Bahwa anak Para Pemohon dilahirkan diberinama **ARETHA KANZHA ZAYNA**
- Bahwa Pemberian nama tersebut sudah berdasarkan musyawarah keluarga
- Bahwa dengan adanya kekeliruan ejaan nama

Halaman 1 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor: **76/Pdt.P/2020/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Pemohon merubah anak tersebut dari **ARETHA KANZHA ZAYNA** menjadi **ARETHA KHANZA ZAYNA**
- Bahwa sejak saat itu nama anak Para Pemohon telah berubah menjadi **ARETHA KHANZA ZAYNA** dan selanjutnya anak Para Pemohon dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama **ARETHA KHANZA ZAYNA**
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon hendak mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3503-LU-05082020-0031** tertanggal **05-08-2020** atas nama **ARETHA KANZHA ZAYNA** diubah menjadi tertulis dan terbaca **ARETHA KHANZA ZAYNA**
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk penggantian nama anak Para Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan Para Pemohon mengenai pergantian nama anak Para Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan gantinama anak Para Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesimpangansuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak Para Pemohon

Berdasarkan alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenaan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon diubah dari yang semuladitulis dan dicetak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3503-LU-05082020-0031** tertanggal **05-08-2020** dan Kartu Keluarga Nomor **3503121507130001** tertanggal **06-08-2020** atnama **ARETHA KANZHA ZAYNA** diubah menjadi tertulis dan terbaca **ARETHA KHANZA ZAYNA**
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3503-LU-05082020-0031** tertanggal **05-08-2020** dan Kartu Keluarga Nomor **3503121507130001** tertanggal **06-08-2020** atnama **ARETHA KANZHA ZAYNA** diubah menjadi tertulis dan terbaca **ARETHA KHANZA ZAYNA**
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor: **76/Pdt.P/2020/PN Trk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

5. Membedakan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini.;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3504031711840003 atas nama Didiek Ifridariono, yang telah disesuaikan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3503124609870001 atas nama Priska Widyaningrum, yang telah disesuaikan dengan aslinya
3. Bukti P-3 : Fotocopy Akta Mikah Nomor : 0133/005/IV/2012, tertanggal 08 April 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga Nomor : 3503121507130001, tertanggal 06 Agustus 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Lahir Nomor 3503-LU-05082020-0031 tertanggal 28 Desember 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Dikko Adhi Satriyo.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai satu anak perempuan yang diberi nama Aretha Kanzha Zayna yang lahir pada bulan Juli 2020;

Halaman 3 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak mereka di kutipan akta kelahiran menjadi Aretha Khanza Zayna, yaitu hanya merubah yang tertulis Kanzha menjadi Khanza;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Saksi 2. Hudi Prayoga.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai satu anak perempuan yang diberi nama Aretha Kanzha Zayna yang lahir pada bulan Juli 2020;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak mereka di kutipan akta kelahiran menjadi Aretha Khanza Zayna, yaitu hanya merubah yang tertulis Kanzha menjadi Khanza;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang mempunyai anak perempuan yang lahir pada tanggal 22 Juli 2020 yang diberi nama Aretha Kanzha Zayna dan telah diterbitkan kutipan akta kelahiran atas anak Para Pemohon tersebut, sehingga Para Pemohon ingin mengubah nama yang tertulis dan terbaca Aretha Kanzha Zayna menjadi Aretha Khanza Zayna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Dikko Adhi Satriyo

Halaman 4 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi 2. Hudi Prayoga dimana uraian bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 yang diajukan Para Pemohon tertulis dan terbaca Aretha Kanzha Zayna lahir Tulungagung tanggal 22 juli 2020 dan keterangan saksi Dikko Adhi Satriyo dan saksi Hudi Prayoga memberi keterangan anak Para Pemohon diberi nama Aretha Kanzha Zayna dan ingin dirubah menjadi Aretha Khanza Zayna;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Para Pemohon ingin merubah penulisan nama anak Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran (vide P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perihal petitum ke 3 yang meminta agar Pengadilan memberikan perintah Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon pada register yang diperuntukan untuk itu. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa terhadap perbaikan terhadap akta kelahiran berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dari kaidah tersebut maka akta kelahiran yang telah terbit atas nama anak Para Pemohon tidaklah "diganti" sebagaimana mestinya, namun hanya diberikan catatan pinggir didalam akta yang telah terbit tersebut serta petugas pencatat juga mencatatkannya di register pencatatan sipil, sehingga petitum ke 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 yang pada pokoknya meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, dari Pasal tersebut diartikan bahwa yang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan ini adalah Pemohon sendiri, dengan demikian petitum ke 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama anak Para Pemohon diubah dari yang semula ditulis dan dicetak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3503-LU-05082020-0031** tertanggal **05 Agustus 2020** dan Kartu Keluarga Nomor **3503121507130001** tertanggal **06 Agustus 2020** atas nama **Aretha Kanzha Zayna** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Aretha Khanza Zayna**;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mencatat nama anak Para Pemohon yang tertulis dan terbaca **Aretha Kanzha Zayna** pada Akta Lahir dan Kartu Keluarga Para Pemohon untuk dicatatkan dalam catatan pinggir kutipan akta kelahiran dan register akta pencatatan sipil yang tertulis dan terbaca nama **Aretha Khanza Zayna**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan resmi ini;

Halaman 6 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor: **76/Pdt.P/2020/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **09 September 2020**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, dibantu oleh **Jamil Erinto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamil Erinto

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 116.000,00
	(seratus enam belas ribu rupiah)